













Dalam pelaksanaan jual beli di toko Hidayah yaitu ketika nota pembelian sudah dikeluarkan maka barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali dengan order melalui telepon, meskipun pembeli masih berada di toko tersebut dan meminta barang diganti maka tetap barang tersebut tidak bisa dikembalikan.

Dengan adanya klausula baku ini yaitu “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” tidak membebaskan para konsumen untuk memilih barang yang mereka inginkan, Namun disini para pihak dari penjual juga tidak mau bertoleransi terhadap apapun alasan komplain dari para konsumen. Ini jelas sangat merugikan para pihak konsumen yang tidak bisa mengembalikan ataupun menukarkan barang yang telah mereka pilih. Selalu alasan penjual yaitu itu bukan kelalaian ataupun kesalahan dari pihak penjual dan nota tersebut jelas menjelaskan bahwa barang apa saja yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan penjual karena tidak menerima *complain* dari konsumen meskipun ada barang yang sudah kadaluwarsa. Fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap penjual tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah, Karena konsumen menjadi objek aktivasi jual beli untuk meraup keuntungan melalui nota pembelian yang bertuliskan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.